

**PENGGUNAAN ANGGARAN DANA HIBAH – PENGELOLAAN-PENYALURAN-PERTANGGUNGJAWABAN
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 137/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-
Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGELOLAAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN HIBAH UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBD.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2016 No 130, tambahan LN RI No 5898); PP No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (LN RI Tahun 2012 No 5, tambahan LN RI No 5272); Permendagri No 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari APBD (BN RI Tahun 2019 No 902); PMK No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (BN RI Tahun 2014 No 2072); PMK No 89/PMK.05/2016 tentang Tatacara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (BN RI Tahun 2016 No 812); PMK No 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (BN RI Tahun 2017 No 990); PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (BN RI Tahun 2019 No 905); Keputusan KPU No No 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan KPU; Keputusan KPU No 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI No 88/Kpt/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan Keputusan KPU RI No 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 137/PP.01.2-Kpt/3312/KPU-Kab/XI/2019 diatur tentang : Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan,

Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2020.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2019.
 - Lampiran 66 halaman.